



Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Kualitas dan Keamanan Produk Buah Dalam Meningkatkan Kepercayaan Konsumen

Ni Putu Aktah Sherly Dewy¹, Ni Luh Made Mahendrawati¹, I. B Gede Agustya Mahaputra¹

1. Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia

Korespondensi:

Ni Putu Aktah Sherly Dewy, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia.
Email-sherlyadewi84@gmail.com

Abstrak. Bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap kualitas dan keamanan produk buah dalam rangka meningkatkan kepercayaan konsumen. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data primer dikumpulkan melalui studi pustaka yang mencakup berbagai literatur hukum dan peraturan terkait, serta dianalisis secara Deskriptif Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban hukum untuk memastikan produk buah yang dipasarkan memenuhi standar kualitas dan keamanan yang ditetapkan. Pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat mengakibatkan sanksi hukum serta menurunkan tingkat kepercayaan konsumen terhadap produk tersebut. Perlindungan hukum yang efektif terhadap konsumen juga dapat diperkuat melalui pengawasan yang lebih ketat dan edukasi kepada pelaku usaha mengenai pentingnya kepatuhan terhadap standar kualitas dan keamanan. Saran yang diajukan meliputi peningkatan kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha melalui pelatihan dan sosialisasi, serta peningkatan peran pemerintah dalam pengawasan dan penegakan hukum terkait kualitas dan keamanan produk buah. Selain itu, penting untuk membangun mekanisme pengaduan yang efektif bagi konsumen yang merasa dirugikan sehingga mereka dapat dengan mudah mendapatkan perlindungan hukum yang layak.

Kata Kunci: perlindungan konsumen; kualitas produk; keamanan produk.

1. Pendahuluan

Persaingan dalam melakukan kegiatan usaha dalam era globalisasi dan perdagangan bebas memang semakin tinggi. Namun, kondisi ini juga memberi banyak keuntungan bagi konsumen. Berikut adalah beberapa poin yang menjelaskan keuntungan dan tantangan dalam persaingan bisnis dalam era globalisasi. Keuntungan bagi konsumen pilihan yang lebih banyak

dengan arus perdagangan yang meluas dan persaingan yang tinggi, konsumen memiliki pilihan yang lebih banyak.

Harga yang Kompetitif: Persaingan tinggi dapat menyebabkan harga barang atau jasa menjadi lebih kompetitif, sehingga konsumen dapat memperoleh produk yang lebih baik dengan harga yang lebih terjangkau. Kualitas yang Tinggi: Persaingan yang ketat memotivasi produsen untuk meningkatkan kualitas produk mereka, sehingga konsumen dapat menikmati produk yang lebih baik. Dengan demikian, persaingan era globalisasi dan perdagangan bebas memberi keuntungan bagi konsumen, tetapi juga membutuhkan strategi yang tepat bagi bisnis untuk tetap bersaing dan sukses (Esa, 2016).

Memiliki tujuan yang jelas untuk melindungi konsumen dari kerugian. Undang-undang Perlindungan Konsumen di Indonesia memberikan pengertian terhadap pelaku usaha yang luas dan membantu konsumen dalam menuntut kerugian dengan lebih mudah (Kristiyanti, 2008).

Pertanggung jawaban adalah konsep yang merujuk atas tindakan, keputusan, atau kebijakan yang telah diambil. Pertanggungjawaban ini dapat berlaku di berbagai bidang, seperti pemerintahan, bisnis, hukum, dan organisasi lainnya (Amrani, 2015). Pertanggungjawaban pelaku usaha merujuk pada kewajiban perusahaan atau individu yang menjalankan bisnis untuk menjelaskan, mengklarifikasi, dan memikul tanggung jawab atas segala tindakan, keputusan, serta dampak yang ditimbulkan oleh operasi bisnis mereka. Pertanggung jawaban, etika, lingkungan.

Pertanggungjawaban Hukum, mengenai ketenagakerjaan, lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja, serta peraturan perpajakan. Pelanggaran terhadap hukum dapat mengakibatkan sanksi hukum, denda, atau tuntutan hukum. Implementasi yang baik dari pertanggungjawaban ini, tetapi masyarakat luas dan lingkungan, menciptakan ekosistem bisnis yang lebih sehat dan berkelanjutan (Muladi, 2017). Istilah konsumsi berasal dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consment/konsument* (Belanda). Pengertian tersebut secara harfiah diartikan sebagai “orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu” atau “sesuatu atau seseorang yang menggunakan sesuatu persediaan atau sejumlah barang”. Konsumen menurut Inosentius Samsul adalah pengguna atau pemakai terakhir suatu produk, baik sebagai pembeli maupun diperoleh melalui cara lain, seperti pemberian, hadiah dan undangan. Sedangkan *Marian Darus Badul Zaman* berpendapat bahwa yang dimaksud dengan cara konsumen adalah semua individu yang menggunakan barang dan jasa secara konkret dan riil.

Seperti yang ditemukan beberapa kasus yaitu pelaku usaha sering mendapatkan komplain dari konsumen karena, buah yang dikatakan oleh pelaku usaha tidak sesuai dengan kenyataannya. Salah satu contoh konsumen menanyakan apakah buah alpukat itu sudah matang atau belum dan bagaimana rasa dari buah alpukat itu, kemudian pelaku usaha mengatakan bahwa buah alpukat itu sudah matang dan rasa dari buah alpukat enak, namun pada kenyataannya buah alpukat itu belum matang dalamnya dan rasanya pahit, lalu konsumen protes dan mengembalikan buah alpukat dan diganti oleh buah yang baru. Dari contoh kasus ini pelaku usaha harus lebih teliti terhadap kondisi buah-buahan dan jujur terhadap kualitas buah-buahan yang dipasarkan.

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian Hukum Normatif. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal, metode yakni mengenai masalah cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan adalah penelitian normatif. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa bahan-bahan hukum yang mengikat berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang menggunakan buku-buku hukum termasuk skripsi, dan disertai hukum dan jurnal-jurnal hukum. Metode yang digunakan dalam pengolahan bahan hukum, yaitu metode analisis bahan-bahan hukum dengan mempergunakan: Teknik Deskripsi, Teknik evaluasi dan Teknik argumentasi.

3. Pembahasan

Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap kualitas dan keamanan produk buah

Kualitas dan keamanan produk buah di Indonesia didasarkan pada berbagai aspek undang-undang dan regulasi yang bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen dan memastikan bahwa produk yang dijual aman dan berkualitas. Beberapa undang-undang dan regulasi yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap kualitas dan keamanan produk buah di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang ini memberikan perlindungan terhadap konsumen dari produk-produk yang tidak memenuhi standar mutu.

Produk yang tidak memenuhi standar mutu dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen, dan undang-undang ini bertujuan untuk mencegah dan menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul dari produk-produk yang tidak aman atau tidak berkualitas. Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang ini mengatur tentang kualitas dan keamanan produk yang berhubungan dengan kesehatan. Produk-produk yang di jual, termasuk produk-produk makanan dan minuman, yang harus aman dan sehat untuk dikonsumsi (Muhammad, 1992).

Di Indonesia, terdapat standar mutu produk yang dibagi menjadi beberapa kelas, seperti extra class (kualitas super), class 1 (bagus), dan class 2 (boleh dipasarkan). Standar ini menunjukkan tingkat keamanan dan kualitas produk yang dihasilkan. Produk yang tidak memenuhi standar mutu dapat dikenakan sanksi hukum.

Perlindungan hukum terhadap konsumen meliputi perlindungan preventif untuk mencegah terjadinya sengketa dan perlindungan represif untuk menyelesaikan sengketa yang sudah terjadi. Perlindungan preventif melibatkan pengaturan standar mutu dan pengujian produk sebelum dijual, sedangkan perlindungan represif melibatkan penegakan hukum terhadap pelaku yang melanggar standar mutu.

Pelaku Usaha bertanggung jawab atas mutu produk yang dihasilkan. Mereka harus menjaga mutu produksi agar produk yang dijual aman dan berkualitas. Jika produk tidak memenuhi standar mutu, pelaku usaha dapat dikenakan sanksi hukum dan harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh konsumen. Dengan adanya undang-undang dan regulasi yang mengatur kualitas dan keamanan produk buah, pemerintah dan produsen diharapkan

dapat meningkatkan mutu produksi dan memastikan bahwa produk yang dijual aman dan berkualitas untuk konsumen.

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pangan Olahan, Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang penyelenggaraan keamanan pangan olahan. Pasal 2 angka (2) Peraturan Pemerintah ini menyatakan bahwa pangan olahan harus memenuhi persyaratan keamanan pangan. Pasal 4 angka (1) Peraturan Pemerintah ini menyatakan bahwa pelaku usaha pangan olahan wajib memproduksi pangan olahan yang memenuhi persyaratan keamanan pangan. Pasal 23 angka (1) Peraturan Pemerintah ini menyatakan bahwa pangan olahan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan pangan wajib ditarik dari peredaran. Pasal 3 angka (2) Peraturan Menteri ini menyatakan bahwa usaha pangan olahan buah wajib menerapkan sistem manajemen mutu dan keamanan pangan terpadu.

Lembaga yang berwenang untuk mengawasi dan menegakkan peraturan perundang-undangan tentang kualitas dan keamanan produk buah. Kementerian Pertanian, Dinas Kesehatan. Perlindungan hukum terhadap kualitas dan keamanan produk buah di Indonesia cukup lengkap dengan memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku, konsumen dapat melindungi diri.

Perlindungan hukum terhadap kualitas dan keamanan produk buah di Indonesia diatur oleh berbagai undang-undang dan peraturan yang bertujuan untuk memastikan bahwa produk pangan yang beredar di pasaran aman untuk dikonsumsi dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Berikut adalah beberapa landasan hukum positif yang relevan:

Peraturan Menteri Pertanian mengatur berbagai aspek terkait dengan produksi dan distribusi produk buah, termasuk Permentan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan: Mengatur tentang jaminan keamanan pangan untuk buah-buahan yang dihasilkan dari tanaman dan Permentan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pedoman Cara Budidaya Tanaman yang Baik (*Good Agricultural Practices*) mengatur praktik pertanian yang baik untuk menghasilkan buah yang berkualitas dan aman.

BPOM memiliki wewenang untuk melakukan inspeksi, pengujian, dan penarikan produk yang tidak memenuhi standar keamanan. Produk buah yang memenuhi SNI biasanya memiliki label yang menunjukkan yang ditetapkan.

Implementasi dan Penegakan Hukum, Untuk memastikan bahwa peraturan-peraturan tersebut dipatuhi, pemerintah Indonesia melakukan berbagai langkah, seperti inspeksi dan Pengawasan: Pemerintah melalui instansi terkait, seperti Kementerian Pertanian dan BPOM, melakukan inspeksi rutin ke tempat produksi dan distribusi buah, pengujian Laboratorium: Produk buah diuji secara berkala untuk memastikan bahwa mereka bebas dari kontaminan berbahaya dan residu pestisida dalam batas aman dan sanksi Hukum bagi pelaku usaha yang melanggar peraturan

Pengaturan hukum, diharapkan kualitas dan keamanan produk buah yang beredar di Indonesia dapat terjaga, sehingga dapat melindungi dari risiko kesehatan yang mungkin timbul akibat konsumsi produk yang tidak aman atau tidak berkualitas.

Pengaturan pertanggungjawaban atas kualitas dan keamanan produk buah terhadap konsumen

Prosedur Buah mempunyai ukuran dan bentuk buah yang seragam biasanya

menunjukkan pertumbuhan yang baik dan kualitas yang lebih tinggi, buah yang terlalu kecil atau besar dari ukuran normal mungkin menunjukkan adanya masalah dalam penanaman atau pemeliharaan. Kandungan gizi buah berkualitas tinggi memiliki kandungan vitamin, mineral, dan serat yang optimal, penting untuk kesehatan konsumen dan cara penanganan dan penyimpanan yang baik dapat membantu mempertahankan kandungan gizi buah.

Rasa dan aroma buah yang baik menandakan kematangan yang tepat, yang biasanya lebih disukai konsumen, buah yang kurang enak atau tidak beraroma segar mungkin menandakan kualitas yang rendah atau masalah dalam penyimpanan. Penampilan fisik buah, seperti warna kulit, kebersihan, dan tidak adanya cacat, mempengaruhi persepsi konsumen terhadap kualitas. Konsumen cenderung memilih buah yang terlihat segar dan tidak cacat.

Dalam aspek keamanan produk buah meliputi pestisida dan bahan kimia, penggunaan pestisida harus sesuai dengan standar keamanan pangan untuk menghindari residu berbahaya pada buah dan pemeriksaan rutin oleh pihak berwenang dapat memastikan bahwa residu pestisida berada dalam batas aman. Selanjutnya kontaminasi mikroba buah dapat terkontaminasi oleh bakteri, virus, atau jamur jika tidak ditangani dengan benar dan membersihkan peralatan, penting untuk mengurangi risiko kontaminasi.

Pertanggungjawaban atas kualitas dan keamanan produk buah terhadap konsumen di Indonesia didasarkan pada berbagai produk yang dijual aman dan berkualitas dan siap untuk dipasarkan.

Berikut adalah beberapa bentuk pertanggungjawaban yang terkait dengan kualitas dan keamanan produk buah yaitu pertanggungjawaban Berdasarkan Kesalahan dalam produksi, ketidaksesuaian produk yang ditawarkan kepada konsumen pelaku usaha dapat diminta pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukan dalam proses pengemasan.

Salah satu contoh kasus yang ada di Toko Afan Panjer Denpasar Utara yaitu dimana terdapat konsumen yang komplain terhadap buah yang dipajang, dimana buah tersebut terlihat segar dan berkualitas bagus dalam bentuk kemasan mika, tetapi setelah di buka buah tersebut mengalami kelayuan dan tidak segar didalamnya, konsumen merasa tertipu atas ketidaksesuaian buah yang panjang dan ditawarkan. Sehingga konsumen komplain dan pelaku usaha berniat untuk mengganti dengan buah anggur yang segar secara utuh dalam mika tanpa ada biaya tambahan lagi (Nurchayano, 2023).

Kepada pelaku usaha Tidak sampai itu saja, terdapat juga komplain dari konsumen bahwa buah alpukat yang dibeli oleh konsumen tidak sesuai yang diharapkan dimana pelaku usaha memberitahu bahwa buah alpukat itu sudah matang dan siap dikonsumsi tetapi pada kenyataannya buah tersebut belum matang dan masih mentah, ini membuat konsumen merasa dirugikan sehingga pelaku usaha harus bertanggungjawab dalam bentuk penukaran buah yang sama tanpa biaya tambahan lagi.

Agar konsumen puas dan tidak menghilangkan rasa kepercayaan konsumen toko pelaku usaha pada berikutnya, beberapa dari pelaku usaha yang ada di Panjer Denpasar Utara. Kesalahan ini dapat berupa kesengajaan atau kelalaian yang menyebabkan produk tidak memenuhi standar mutu dan kualitas yang buruk untuk konsumen yang membeli.

Bentuk pertanggungjawaban Berdasarkan Risiko dalam pengemasan atau pada wadah box buah harus diperhatikan agar buah tetap aman dan bentuknya tidak berubah. Pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban atas risiko yang diambil dalam proses produksi. Risiko ini

dapat berupa penggunaan bahan baku kerusakan atau bahaya bagi konsumen dan risiko dalam pengiriman. Pertanggungjawaban berdasarkan standar mutu pelaku usaha dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Standar mutu ini mencakup kualitas, keamanan, dan keselamatan produk dan pengujian Produk, Pelaku usaha dapat dimintakan pertanggungjawaban atas produk yang tidak diuji sebelum dijual. Pengujian produk adalah suatu produk yang dijual aman dan berkualitas. Pelaku usaha dapat dimintakan mengatur tentang kualitas dan keamanan produk yang berhubungan dengan kesehatan. Produsen dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Pertanggungjawaban atas kualitas dan keamanan produk buah terhadap konsumen di Indonesia. Pelaku usaha dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kesalahan, risiko, standar mutu, dan hukum perlindungan konsumen yang terkait dengan kualitas dan keamanan produk buah. Pertanggungjawaban atas kualitas dan keamanan produk buah terhadap konsumen di Indonesia

Berikut adalah beberapa bentuk pertanggungjawaban yang dapat dilakukan seperti pertanggungjawaban petani, menerapkan praktik budidaya yang baik petani bertanggung jawab untuk menerapkan praktik budidaya yang baik.

Memenuhi persyaratan keamanan pangan, petani harus mematuhi persyaratan keamanan pangan yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti penggunaan pestisida yang sesuai dengan dosis dan jenis yang diizinkan, serta melakukan panen pada waktu yang tepat. petani harus memberikan asal-usul buah, metode budidaya, dan cara penyimpanan yang tepat.

Pertanggungjawaban Pelaku Usaha memastikan keamanan dan kualitas produk buah, pelaku usaha bertanggung jawab untuk memastikan bahwa produk buah berkualitas. Melakukan pelabelan, pelaku usaha harus memberikan label benar pada buah yang mereka jual, termasuk informasi tentang asal-usul buah, tanggal panen, dan tanggal kadaluarsa. Menarik produk yang tidak aman dari peredaran jika mengetahui bahwa produk buah yang mereka jual tidak aman, pelaku usaha harus segera menariknya dari peredaran dan memberitahukan kepada konsumen.

Pertanggungjawaban Pemerintah menetapkan standar keamanan pangan, pemerintah bertanggung jawab untuk menetapkan standar keamanan pangan untuk produk buah, termasuk batas maksimum residu pestisida dan mikroba patogen. Melakukan pengawasan dan inspeksi, pemerintah harus melakukan pengawasan dan inspeksi tersebut. Memberikan edukasi kepada konsumen, pemerintah harus memberikan edukasi kepada konsumen tentang cara memilih dan menyimpan buah yang aman dan berkualitas.

Pertanggungjawaban Konsumen memilih dan membeli buah yang aman, terpercaya dan memastikan bahwa buah tersebut dalam kondisi yang baik dan tidak rusak. Dan memastikan buah tersebut apakah kematangannya asli atau dikarbit. konsumen harus melihat apakah buah tersebut sudah disimpan ditempat yang sejuk dan kering untuk menjaga kesegarannya dan mencegah kerusakan.

4. Simpulan

Hukum positif di Indonesia, perlindungan hukum terhadap kualitas dan keamanan produk buah telah diatur melalui berbagai undang-undang, termasuk Undang-undang

Perlindungan Konsumen. Produsen bertanggungjawab untuk memastikan bahwa produk buah yang mereka hasilkan sudah di lihat bagaimana kondisi buah agar dapat memenuhi kualitas dan keamanan. Hal ini mencakup seluruh rantai distribusi, dari produksi hingga penjualan kepada konsumen.

Pemerintah memiliki peran penting dalam mengawasi dan menginspeksi produk buah yang beredar di pasar untuk memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan pangan. Selain itu, pemerintah juga bertanggung jawab memberikan edukasi kepada konsumen mengenai cara memilih dan menyimpan buah. Mereka juga memiliki kewajiban untuk memilih dan menyimpan buah dengan benar serta melaporkan produk yang tidak aman kepada pihak berwenang.

Daftar Pustaka

- Amrani, H. (2015). *Sistem pertanggungjawaban pidana: Perkembangan dan penerapan*. RajaGrafindo Persada.
- Esa. (2016). Perlindungan konsumen. *Jurnal Universitas Diponegoro*, 7(1), 16.
- Kristiyanti, C. T. S. (2008). *Hukum perlindungan konsumen*. Sinar Grafika.
- Muhammad, A. (1992). *Perjanjian baku dalam praktek perusahaan perdagangan*. PT Citra Aditya Bakti.
- Muladi. (2017). *Pertanggungjawaban pidana korporasi*. Prenada Media.
- Nurcahyano. (2023). Tanggung jawab pelaku usaha atas produk pangan tidak layak. *Tri Jurnal Fakultas Hukum Universitas Trisakti*, 7(3), 11.